



Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Terkait Konten Berita yang Memuat Informasi Dugaan Tindakan Melawan Hukum

I Made Andika Wesnala¹, I Nyoman Budiana²,

¹Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Email : wesnala24@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Email : budiana@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk: 30 April 2024

Diterima: 29 September 2024

Terbit: 30 September 2024

Keywords:

Legal Protection; Sources; Journalism.

Kata kunci:

Perlindungan Hukum;
Narasumber; Jurnalistik.

Corresponding Author:

I Made Andika Wesnala,
E-mail : wesnala24@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i0
3.p06.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the regulation of legal protection for sources of information that contains alleged unlawful acts and the urgency of ensuring legal protection for sources of information that contains alleged unlawful acts. The research method used is the normative research method. The results of the study indicate that legal protection and the urgency of ensuring legal protection for sources of information that contains alleged unlawful acts are given and ensured as part of the right or freedom of opinion and freedom of the press so that no one can make efforts to limit or prevent a source who sees, hears and/or knows important information related to an event that contains information on alleged unlawful acts. Furthermore, based on this, the procedure that can be carried out to anticipate the spread of fake news or containing elements of defamation can be carried out by reporting to the press council through a request for an examination of journalistic works or activities that are suspected of violating the provisions governing the press and/or the Journalistic Code of Ethics.

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap narasumber atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum dan urgensi kepastian perlindungan hukum terhadap narasumber atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum serta urgensi terkait kepastian perlindungan hukum terhadap narasumber atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum diberikan dan dipastikan sebagai bagian dari hak atau kebebasan berpendapat serta kemerdekaan pers sehingga tidak seorangpun dapat melakukan upaya-upaya pembatasan atau pencegahan terhadap seorang narasumber yang melihat, mendengar dan/atau mengetahui informasi penting terkait suatu peristiwa yang memuat informasi dugaan tindakan melawan hukum.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian prosedur yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi adanya perbuatan penyebaran berita bohong atau memuat unsur pencemaran dapat dilakukan dengan pelaporan kepada dewan pers melalui permohonan pemeriksaan atas karya atau kegiatan jurnalistik yang diduga melanggar ketentuan yang mengatur terkait pers dan/atau Kode Etik Jurnalistik.

I. Pendahuluan

Suatu negara yang menganut paham demokrasi maka salah 1 (satu) yang harus dijunjung tinggi adalah kebebasan pers sebagai salah satu syarat tegaknya kedaulatan rakyat. Pers menjadi representasi dari eksistensi peran sosial masyarakat bangsa, sehingga hal tersebut menjadi penting dari dianutnya pada negara demokrasi. Predikat kedemokrasiannya akan kehilangan tanpa adanya kebebasan pers berguan sebagai kontrol sosial, pembentukan opini serta media edukasi maka eksistensinya wajib dijamin dalam konstitusi.¹

Namun perlu diperhatikan kemudian terkait dengan hasil karya jurnalistik yang tidak mengindahkan norma-norma dalam melakukan penyebarluasan informasi sehingga melalui informasi yang telah tersebar luas tersebut dapat berdampak negatif oleh pihak yang menjadi bagian dalam informasi tersebut. Kebebasan pers yang terindikasi melampaui tujuan keberadaannya melaksanakan fungsi penyebarluasan informasi berpotensi mengganggu kehidupan bermasyarakat hingga mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada hasil kerja jurnalistik, selain dapat menjadi sumber informasi yang tidak saja dapat dijangkau oleh masyarakat dalam negeri, informasi yang terbuka bagi publik juga dapat dinikmati oleh pihak luar sehingga sangat diuntungkan dengan adanya pers, yang kemudian Di lain sisi menunjukkan eksistensi dan menjadi salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Terdapat anggapan bahwa pers sebagai representasi hak mengeluarkan pendapat dan memperoleh informasi. Masyarakat menilai interaksi antara pers harus sejajar namun pada prakteknya terdapat ketimpangan penyampaian informasi yang memuat ketidakbenaran dalam pemberitaan yang disajikan pers dengan terlampaui longgar atau kelewat batas bahkan muncul istilah kebablasan pers.² Menurut Samsuri Bekt Nugroho, pertumbuhan jumlah pers belum diimbangi dengan kualitas, dapat dilihat dari jumlah sering munculnya pengaduan ke Dewan Pers, pendirian pers menunjukkan bahwa hanya sebagai motif politis dan ekonomis tanpa memperdulikan kepentingan idealis. Selanjutnya terdapat juga ilustrasi bahwa apabila publik menginginkan pers tumbuh profesional, maka perlu dibarengi dengan masyarakat yang mencerdaskan diri dalam memahami, memilih dan memilah pers berkualitas. Hal tersebut secara tidak langsung

¹ Fuqoha Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1, (2019): 75, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>.

² Made Warka & Evi Kongres Azrul Azwar, (2021) "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2: 250-60, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p06>.

dengan sendirinya oleh pers atau perusahaan media yang tidak berkualitas akan mati atau tidak dapat berkompetisi, karena tidak ada yang membaca apalagi membeli, mendengar atau menonton.³

Namun di lain sisi, perkembangan keberadaan pers di negara demokrasi relatif sangat dibutuhkan sebagai salah 1 (satu) pilar penjaga demokrasi sekaligus representasi dari eksistensi peran sosial masyarakat. Sehingga sisi peningkatan kualitas hasil kerja jurnalistik mutlak diperlukan, untuk menjaga eksistensi keberadaan jurnalis pers yang merdeka yang dalam kemerdekaan pers diasumsikan sebagai upaya memastikan langkah-langkah yang diambil dan dilakukan oleh setiap jurnalis pers bebas dari tekanan dan pembatasan dari pihak manapun.

Selain kemerdekaan pers yang juga perlu diperhatikan adalah terkait dengan perlindungan terhadap narasumber sehingga validitas informasi ataupun berita yang dihasilkan oleh jurnalis pers memiliki tingkat kebenaran data yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Sebagai contoh hasil karya jurnalis yang dianggap memuat informasi yang tidak memiliki validitas dalam bentuk menyebarkan berita bohong dan mencemarkan nama sehingga dapat diasumsikan sebagai informasi yang layak dikonsumsi oleh publik dan lebih mengarah kepada informasi pemberitaan yang menyudutkan atau *doxing*⁴ sebagaimana permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia yang dialami oleh Redaksi Tempo hingga tindak lanjut kepada proses persidangan yakni dalam bahwa editor Tempo Bambang Harymurti bersalah menyebarkan informasi tidak benar tentang Tomy Winata. Tulisan di Tempo itu, yang dilaporkan pada bulan Maret 2003, menuduh Winata terlibat dalam kebakaran sebuah pasar tekstil dengan harapan memenangkan kontrak pembangunan kembali pasar itu. Terkait hal tersebut bahwa gugatan pencemaran nama baik yang diajukan berawal dari tulisan Majalah Tempo "Ada Tomy Di Tenabang?", edisi 3-9 Maret 2003. Di dalamnya diceritakan perihal isu adanya proposal renovasi pasar Tanah Abang pasca kebakaran yang diajukan. Gugatan tersebut didalilkan dalam bentuk penilaian atas tulisan Majalah Tempo "Ada Tomy Di Tenabang?" tersebut sehingga dianggap menimbulkan keonaran dengan menyebarkan berita bohong dan mencemarkan nama baik.⁵

Selanjutnya terbaru dari laman Tempo atas informasi izin usaha pertambangan bahwa "...Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengancam kebebasan pers karena melaporkan narasumber yang diwawancarai oleh majalah Tempo dalam artikel yang menyingkap dugaan penyimpangan kebijakan pencabutan dan pemulihan ribuan izin usaha pertambangan. Komite Keselamatan Jurnalis mengatakan pelaporan itu menunjukkan

³ Samsuri Bekt Nugroho, (2013) *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas, Cet. Pertama*, Jakarta: Dewan Pers, h. 1.

⁴ *Doxing* adalah istilah yang merujuk pada penyebaran informasi pribadi seseorang ke internet tanpa izin, biasanya ke medium yang mudah diakses banyak orang seperti media sosial. Prakata *doxing* dalam kajian sastra bahasa merupakan singkatan dari *dropping documents* bahwa perilaku ini merupakan bagian dari pelecehan secara daring yang mengancam turut validitas jurnalis. Meski dilakukan melalui media internet, namun *doxing* dapat membawa implikasi serius pada kehidupan nyata korban. Darin Rania Balqis and Zainuddin Muda Z Monggilo, "Doxing Sebagai Ancaman Baru Jurnalis Online: Menelisik Kasus Doxing Jurnalis Liputan6. Com," *Jurnal Komunikasi* 14, no. 2 (2023): 133-44, <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jkom.v14i2.15651>.

⁵ Voaindonesia.com, "Pengadilan Jakarta Menjatuhkan Hukuman 1 Tahun Penjara Terhadap Harymurti - 2004-09-16", URL: <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2004-09-16-7-1-85487917/69776.html> diakses pada 21 Maret 2024

Bahlil sebagai pejabat publik yang anti kritik karena laporan itu juga mengancam kebebasan berpendapat, dan mencederai demokrasi di Indonesia. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia melaporkan narasumber Tempo atas dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Dalam laporannya, Bahlil mengklaim bahwa narasumber yang diwawancarai dalam artikel majalah Tempo tersebut telah merusak reputasinya. Dia merasa dirugikan oleh liputan tersebut dan telah menyampaikan daftar nama kepada pihak internal Kementerian Investasi serta pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Komite Keselamatan Jurnalis menyatakan ancaman kriminalisasi terhadap narasumber pemberitaan memiliki potensi untuk merugikan masyarakat dan dapat menghalangi orang-orang dari menjadi saksi dalam penyelidikan kasus-kasus korupsi dan kejahatan lainnya".⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka potensi permasalahan menjadi persoalan adalah apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut hasil observasi tim jurnalis investigasi merupakan sebuah informasi yang layak untuk dikembangkan sebagai media informasi kepada masyarakat dan penegak hukum, sehingga kemudian tim jurnalis investigasi melakukan kajian serta pengumpulan bahan jurnalistik melalui teknik wawancara dengan narasumber-narasumber yang melihat, mendengar dan/atau mengetahui informasi-informasi penting terkait suatu peristiwa yang memuat informasi dugaan tindakan melawan hukum. Namun apabila perlindungan melalui pranata hukum tidak dapat dipastikan tentunya kemerdekaan pers termasuk terhadap setiap narasumber yang berpotensi diancam atau diganggu oleh oknum-oknum terkait yang merasa terlibat dalam suatu peristiwa dugaan tindakan melawan hukum tersebut.

Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan yang salah satunya yakni potensi adanya upaya pembatasan dalam pemberian informasi dan terbatasnya tindakan-tindakan penelusuran sumber informasi yang diberitakan oleh tim jurnalis investigasi suatu dugaan tindakan melawan hukum tersebut, mengingat perlindungan terhadap hasil serta perlindungan terhadap narasumber tidak dilakukan, sekalipun negara telah menganut pada sebagai negara demokrasi seperti Indonesia, sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat reformasi yakni kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat. Telah diketahui bahwa payung hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) telah memberikan kepastian hukum terhadap kebebasan pers. Namun kebebasan yang dimaksud merupakan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial. Kode Etik Jurnalistik sebagai bagian dari norma atau disebut landasan moral yang kemudian dapat dihubungkan dengan nilai-nilai atau kaidah penuntun bagi para jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kode Etik Jurnalistik adalah perwujudan dari tanggung jawab tersebut yang bermakna agar dengan Kode Etik Jurnalistik sehingga tanggung jawab wartawan dapat terwujud.⁷

Meskipun kebebasan pers telah dijamin sebagaimana uraian di atas namun pers dalam menjalankan tugasnya tetap harus mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang juga diatur dalam Pasal 6 UU Pers beberapa diantaranya yaitu mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan;

⁶ Metro.tempo.co, "Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi, KKJ Sebut Menteri Bahlil Mengancam Kemerdekaan Pers", URL: <https://metro.tempo.co/read/1847993/laporkan-narasumber-tempo-ke-polisi-kkj-sebut-menteri-bahlil-mengancam-kemerdekaan-pers> diakses pada 21 Maret 2024

⁷ Dedi Sahputra, (2021), *Dasar-Dasar Jurnalistik Di Era New Media*, Medan: UMA Press, 69.

mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mencermati pengaturan tersebut, apabila merujuk pada pengaturan dalam Kode Etik Jurnalistik juga telah disematkan beberapa batasan terhadap kerja-kerja jurnalistik sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik bahwa “wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Hal ini merupakan bagian dari penegasan ketentuan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik bahwa “wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

Selanjutnya terdapat juga rujukan lain yang secara internal mengikat setiap profesi jurnalistik selain diatur melalui UU Pers sebagai aturan pokok, terkait dengan teknis-teknis pelaksanaannya dalam ruang-ruang etis yakni sebagaimana dalam Kode Etik Jurnalistik. Sehingga dalam lingkup penyensoran apabila dihubungkan dengan jaminan kebebasan pers maka hal tersebut tidak dapat dipersamakan atau dilakukan sebagaimana makna dari pembatasan terhadap kemerdekaan pers dalam melaksanakan terhadap kerja-kerja jurnalistik. Hal ini kemudian perlu dicermati sebagaimana pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Pers bahwa “pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Jaminan terhadap kebebasan pers dalam lingkup penyensoran memiliki kausalitas dengan perlindungan jurnalis. Tak ada gunanya terdapat pengaturan terkait kemerdekaan pers, namun jurnalis tidak merdeka secara utuh dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan jurnalistik sesuai tuntutan profesinya. Meskipun ketentuan Pasal 3 kemudian dipertegas melalui ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Pers bahwa “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”.

Selanjutnya oleh pembaca karya hasil kerja-kerja jurnalistik apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, utamanya yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, dapat mengajukan hak jawab dan hak koreksi sebagai suatu langkah yang wajib dilakukan. Apabila hak jawab ini tidak dilayani oleh pers, maka perusahaan pers dapat dipidana. Ketentuan terkait hak jawab dan hak koreksi diatur dalam UU Pers, pada ketentuan Pasal 1 angka 11 bahwa “hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”. Sedangkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 bahwa “hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain”. Kemudian dipertegas pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Pers bahwa “Pers wajib melayani Hak Jawab”, selanjutnya pada ayat (3) ditegaskan bahwa “Pers wajib melayani Hak Koreksi”. Serta dapat merujuk sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik bahwa “wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional”.

Secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap narasumber telah diatur secara spesifik, sehingga terdapat pengaturan yang dapat dijadikan dasar analisa meskipun dalam lingkup aplikatif terhadap ketentuan tersebut masih memberikan peluang untuk tidak digunakan sebagai dasar spesialis namun berdasarkan pendapat penegak hukum lebih memenuhi unsur dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur terkait dan dapat dipergunakan. Sehingga diperlukan upaya untuk memastikan bahwa ketentuan terhadap upaya-upaya perlindungan hukum terhadap narasumber dapat

dilaksanakan. Atas hal tersebut maka dapat diketahui bahwa telah terjadi disharmoni pengaplikasian pengaturan atas perlindungan hukum terhadap narasumber. Berdasarkan dari pandangan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah perlindungan hukum terhadap narasumber sehingga dalam pelaksanaannya kemudian tidak terjadi sengketa. Maka dari itu dalam rangka penulisan hukum dan penyusunan artikel ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Terkait Konten Berita Yang Memuat Informasi Dugaan Tindakan Melawan Hukum”** menjadi menarik dan aktual untuk dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut diatas adapun yang menjadi rumusan masalah yakni pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap narasumber atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum serta urgensi terkait kepastian perlindungan hukum terhadap narasumber atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum. Selanjutnya Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap narasumber atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum serta untuk memahami dan menganalisis terkait urgensi terkait kepastian perlindungan hukum terhadap narasumber atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum.

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki substansi penelitian yang membahas terkait dengan perlindungan terhadap narasumber konten berita yakni sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Alhakim dengan judul *“Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan penjelasan definisi dan konsep kriminalisasi, uraian dari pasal multi tafsir UU ITE, serta pertanggungjawaban hukum terhadap jaminan perlindungan jurnalis di Indonesia”*.⁸ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Pusparini & Gede Made Swardhana, dengan judul *“Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Perspektif Kesetaraan Gender, dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan apa yang sebenarnya dihadapi jurnalis perempuan serta strategi perubahan dalam memberikan perlindungan hukum terkait jurnalis Perempuan”*.⁹ Berdasarkan pada uraian penelitian sebelumnya tidak ditemukan kesamaan. Berdasarkan uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian yang penulis teliti dapat disimak bahwa adanya kebaruan dalam penelitian ini yang terletak pada yaitu memiliki ruang lingkup yang ingin ditekankan kepada perlindungan hukum terhadap narasumber terkait konten berita yang memuat informasi dugaan tindakan melawan hukum.

⁸ Abdurrahman Alhakim, *“Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 89-106, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.

⁹ Dwi Pusparini and Gede Made Swardhana, *“Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 187, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p15>.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan focus kajian analisis kepustakaan berdasarkan pada bahan hukum primer maupun sekunder yang membahasa asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁰ Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *statute approach* serta *analytical conceptual approach*. Sumber bahan hukum didapat dengan menggali bahan hukum berdasarkan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis deskriptif yakni melalui penggunaan teknik studi dokumen dengan menggambarkan permasalahan terkait dengan urgensi perlindungan hukum terhadap narasumber terkait konten berita yang memuat informasi dugaan tindakan melawan hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Atas Informasi Yang Memiliki Muatan Dugaan Tindakan Melawan Hukum

Hasil karya jurnalistik merupakan salah 1 (satu) unsur penting dalam masyarakat selain pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Hasil karya jurnalistik oleh jurnalis dianggap penting karena dapat digunakan sebagai jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjalin hubungan trikotomi. Sebagaimana dalam contoh terkait sebuah liputan demonstrasi massa yang biasanya dilakukan secara sendiri-sendiri maupun kelompok dari unsur mahasiswa, unsur penggiat ataupun unsur masyarakat saat melakukan upaya penolakan ataupun sebagai bagian dari reaksi terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kegiatan polling pendapat yang dilakukan unsur mahasiswa, penggiat ataupun masyarakat kepada publik tentang suatu aturan perubahan ataupun aturan serta kebijakan baru yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh pemerintah.¹¹

Hasil karya jurnalistik sebagai jembatan informasi kemudian menjadi penting mengingat informasi yang dihasilkan secara umum sangat berdampak terhadap sistem berbangsa dan bernegara. Hasil karya jurnalistik yang diinformasikan kepada publik terutama dalam lingkup pelaksanaan roda pemerintahan maka hal tersebut akan terekam secara jelas dalam suatu volume informasi baik yang konvensional maupun dalam teknologi jejaring sosial. Namun belum tentu informasi tersebut yang disajikan kepada publik benar tanpa adanya persepsi negatif tentang keberpihakan media dan pencitraan politik. Antara pencitraan politik dan informasi saat ini lebih cenderung menggiring politik pada wujud yang ada di dalam media dan terputus dari realitas politik di ruang nyata.¹²

¹⁰ I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, h. 12.

¹¹ Josua Satria Collins, "Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 142-73, <https://doi.org/https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/25>.

¹² Manap Solihat, "Diversifikasi Media Massa Dan Demokrasi Di Indonesia," *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM* 5, no. 2 (2016), <https://doi.org/http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/30956>.

Pada lingkup hasil karya jurnalistik, maka sebagai negara hukum tentunya secara umum segala kegiatan maupun tindakan yang dilakukan harus didasarkan atas aturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga harus memberikan bentuk perlindungan dan kepastian hukum atas setiap karya jurnalistik. Dasar hukum tersebut kemudian ditujukan untuk mengakomodir kepastian hukum perlindungan pers sebagai bagian dari kemerdekaan pers yang merupakan salah 1 (satu) wujud dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pers dapat diformulasikan dengan tujuan sebagai bagian dari supremasi hukum bagi seluruh aspek kegiatan jurnalisme maupun pers di Indonesia. Kemerdekaan pers adalah salah 1 (satu) wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.¹³

Pengaturan yang mengatur lingkup jurnalistik yang secara umum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kemerdekaan pers diawali dengan perlindungan terhadap hasil serta jurnalis yang bertugas sebagaimana kajian filosofis pengaturannya di Indonesia dapat merujuk pada ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Republik Indonesia Nomor XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Namun seiring berjalannya waktu justru pemerintahan yang memerintah pada saat itu mulai mengurangi kemerdekaan pers dengan dasar adanya aktivitas pers dalam pemberitaan yang diterbitkan pers yang dianggap mengganggu pelaksanaan pemerintahan. Upaya lanjutan yang dilakukan terhadap pengurangan kemerdekaan pers adalah pada Tahun 1978, dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV Tahun 1978, yang sebagaimana disebutkan dalam bagian f, menegaskan bahwa “untuk menjamin pertumbuhan pers yang sehat, pers yang bertanggungjawab maka undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers perlu ditinjau kembali”.

Selanjutnya perubahan pengaturan juga dilakukan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (selanjutnya disebut Undang-Undang Perubahan Ketentuan Pokok Pers). Perubahan dilakukan terhadap beberapa ketentuan pasal, namun apabila dicermati terdapat perubahan sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) dan penambahan ayat pada ketentuan Pasal 15. Pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Perubahan Ketentuan Pokok Pers yang menegaskan bahwa “setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang dikeluarkan pemerintah”. Sedangkan penambahan ayat pada ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Perubahan Ketentuan Pokok Pers menyatakan bahwa “Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers”. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (6) ditegaskan bahwa “Media periklanan merupakan salah satu unsur penunjang yang penting dalam pengembangan usaha pers. Ketentuan-ketentuan mengenai media periklanan akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers”.

¹³ Sigit Surahman and Fuqoha Fuqoha, “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Dewan Pers Di Kota Serang,” *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/lontar.v5i2.491>.

Apabila dicermati dan dianalisis bahwa perubahan pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) mengalami perubahan yang sangat bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak menerbitkan pers, untuk itu tidak diperlukan Surat Izin Terbit”. Sehingga dengan adanya produk hukum baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perubahan Ketentuan Pokok Pers, dipahami sebagai bentuk pembatasan ruang gerak kemerdekaan pers, dan pada dasarnya Surat Izin Terbit atau SIUPP merupakan produk hukum yang digunakan pemerintah sebagai alat kontrol yang dapat dimaknai telah mengurangi atau bahkan menghapus kemerdekaan pers di Indonesia.

Perubahan berikutnya juga terjadi pasca reformasi, dengan diundangkannya ketentuan UU Pers, disahkannya ketentuan Undang-Undang ini dianggap langkah yang sangat progresif di dunia pers maupun di dunia hukum. Pengesahan Undang-Undang ini adalah undang-undang yang lahir tanpa Peraturan Pemerintah, hal ini bukanlah hal yang tidak disengaja, namun memang menghindari campur tangan dari pemerintah terutama terhadap produk jurnalistik seperti pada zaman orde baru. Hal tersebut dapat disimak sebagaimana dilakukan pencabutan terhadap beberapa ketentuan yang berlaku sebelumnya yakni UU Pers menghapuskan keterikatan dengan pemerintah dengan mencabut Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/per/mempen/1994 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 214 tentang Prosedur dan Persyaratan Untuk Mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, serta Peraturan Menteri Penerangan Nomor 02/per/11/1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Wartawan, serta mencabut hak istimewa Persatuan Wartawan Indonesia.¹⁴

Menyikapi pengaturan tersebut kemudian dirumuskan ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Kode Etik Jurnalistik), yang kemudian tepatnya pada Tahun 2010 muncul Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Apabila dicermati bahwa tujuan dari dikeluarkannya pengaturan tersebut secara umum adalah “untuk meningkatkan kualitas wartawan, menegakkan kebebasan pers yang berdasarkan kepentingan publik, dan menghindari penyalahgunaan profesi wartawan. Kompetensi ini menyangkut kesadaran akan etika, hukum, kepekaan jurnalistik, dan pentingnya jejaring dan lobi. Kedua, pengetahuan akan teori dan prinsip jurnalistik, serta pengetahuan umum dan khusus. Kemudian pengaturan tersebut ditujukan untuk menumbuhkan keterampilan dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Selain itu, pengaturan tersebut ditujukan kepada wartawan yang dituntut untuk memiliki kompetensi dalam melakukan riset atau investigasi, memiliki kemampuan analisis, serta memiliki kemahiran dalam menggunakan teknologi informasi sesuai peruntukan dan perkembangan jaman”.

Dihubungkan dengan tanggung jawab dalam hukum, menurut Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah

¹⁴ *Ibid.*

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Teori perlindungan hukum harus melihat tahapan dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang diharapkan lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

Selain kepastian hukum atas perlindungan terhadap jurnalis atau hasil karya jurnalistik, apabila dihubungkan dengan perlindungan terhadap narasumber bahwa narasumber yang memiliki informasi dengan materi muatan apapun sepanjang narasumber tersebut melihat, mendengar dan mengetahui informasi yang dapat disampaikan kepada setiap jurnalis termasuk informasi dengan muatan dugaan tindakan melawan hukum juga wajib untuk diberikan perlindungan. Keterikatan jurnalis dengan narasumber dapat dilihat dari bentuk kewajiban dan batasan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan peran pers, yang pada akhirnya dikonkretkan ke dalam tindakan menjalankan fungsi pengawasan, kritik, koreksi dan saran jurnalistik yang bertanggungjawab.

Melalui pemahaman atas bentuk dari setiap informasi hasil karya jurnalistik menjadi langkah awal apabila ingin melakukan penerapan dari sudut pandang aspek hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kepastian hukum atas perlindungan terhadap jurnalis atau hasil karya jurnalistik termasuk perlindungan terhadap narasumber telah diatur, bahwa kegiatan jurnalis atau hasil karya jurnalistik sekaligus validitas informasi narasumber dapat dipertentangkan setidaknya melalui beberapa ketentuan peraturan seperti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana kembali diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Materi yang dibuat jurnalis sebagai hasil karya jurnalistik termasuk informasi dari narasumber yang memenuhi unsur pasal berita bohong atau berita *doxing* maka karya jurnalistik tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Dalam memberikan informasi, kepentingan seorang narasumber juga dilindungi oleh hukum seperti yang tertera dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Uraian sebelumnya terkait dengan kaidah hukum yang wajib dipahami oleh setiap jurnalis dan narasumber dapat merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, 56

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Mencermati perihal terkait dengan ancaman pencemaran sebagaimana dalam Pasal 27B ayat (2) UU ITE bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang”.

Penegasan ketentuan pasal tersebut dapat dipahami telah memberikan batasan unsur bahwa yang dimaksud dengan ‘ancaman pencemaran’ adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Terkait dengan unsur yang dapat disebut memenuhi unsur pencemaran, sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Keputusan Bersama UU ITE) yang menerangkan perihal Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait lingkup pencemaran nama baik sebelum diubah dengan Pasal 27A dan Pasal 27B ayat (2) UU ITE, jika muatan/konten tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dicermati bahwa “tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Sehingga dari konten dan konteks tersebut perlu ditafsirkan lebih lanjut apakah benar memenuhi unsur pencemaran nama baik atau tidak.” Selanjutnya sehubungan dengan pengaturan yang secara eksplisit memberikan penegasan terhadap narasumber wajib diberikan perlindungan bahwa secara normatif tidak disebutkan secara tegas. Namun merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 menegaskan bahwa “Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya”. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sepanjang karya jurnalistik tersebut menjadikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik jurnalistik sebagai pedoman maka secara ideal dari sebuah karya jurnalis tersebut berpotensi bebas dari akibat hukum. Namun meskipun karya jurnalistik tersebut sudah setia pada kode etik, terkadang masih saja terdapat pihak-pihak yang masih belum puas dan merasa dirugikan, sehingga terjadilah kriminalisasi atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

3.2. Urgensi Kepastian Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Atas Informasi Yang Memiliki Muatan Dugaan Tindakan Melawan Hukum

Sehubungan dengan karya jurnalistik yang pada kenyataan telah sesuai atau sepanjang karya jurnalistik tersebut menjadikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik jurnalistik sebagai pedoman, terkadang masih terdapat dan terbuka potensi bagi pihak-pihak yang masih merasa belum puas dan merasa telah dirugikan, hingga dalam beberapa situasi terjadi tindakan yang memuat aktivitas kriminalisasi atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, sehingga kepastian hukum terhadap pemberian perlindungan terutama kepada narasumber wajib dihadirkan atas setiap informasi termasuk atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum. Kepastian pemberian perlindungan hukum terhadap narasumber dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 1608K/PID/2005 pada tanggal 9 Februari 2006 yang dalam putusan tersebut apabila dianalisis bahwa Mahkamah Agung menegaskan terkait dengan kedudukan UU Pers sebagai *lex specialist*. Penegasan tersebut menurut Mahkamah Agung dapat merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU Pers bahwa "dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak".

Apabila dicermati bahwa formulasi pasal yang diatur tersebut merupakan pengaturan *lex specialist* dan memberikan lingkup pengaturan sebagai bentuk tanggung jawab pers atas segala informasi dan hasil investigasi yang telah dilakukan dan kemudian dituangkan menjadi karya jurnalistik dan disebarluaskan kepada publik. Hal tersebut juga dapat dicermati dalam penjelasan umum ketentuan pasal a quo yang menyatakan bahwa "Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan".

Urgensi terkait kepastian pemberian perlindungan hukum terhadap narasumber atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum mutlak diperlukan mengingat sejak lama selain fakta hukum yang ditemukan oleh pihak aparat penegak hukum bahwa masih terbuka peluang penelusuran tindakan-tindakan melawan hukum atau berpotensi dilakukan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga diperlukan kerjasama atau keterlibatan dari seluruh lapisan yang ada untuk turut serta mempermudah dan mempercepat penegakan hukum untuk dapat dilakukan. Namun hal tersebut tentunya juga harus dibarengi dengan adanya kepastian perlindungan terhadap subyek yang telah membantu yang secara khusus kepada narasumber yang mengetahui, mendengar dan mengalami atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum.

Pandangan teoritis memberikan gambaran bahwa salah 1 (satu) pendekatan untuk melihat praktik kebebasan pers adalah dengan teori pers bebas (libertarian). Teori pers bebas (libertarian) merupakan antitesa dari pendekatan sebelumnya dalam praktik pers, yaitu pers otoriter (*otoritarian*), yang menjadikan pers sebagai subordinat pemerintah atau negara. Sebagaimana nama yang melekat pada dirinya, pers libertarian merupakan praktik kebebasan pers, yang dalam praktiknya menolak intervensi pemerintah atau penguasa dalam memberikan informasi kepada khalayak pembacanya. Pers, dalam teori libertarian bukan subordinat dari penguasa, melainkan mitra sejajar pemerintah

dalam menjalankan roda pembangunan. Penelitian ini hanya akan membahas dan menggunakan pers libertarian atau pers bebas sebagai pendekatan untuk melihat fenomena praktik kebebasan pers di tanah air. Pers bebas diyakini lahir dari rahim libertarian, yang menjadikan kebebasan individu sebagai hak asasi.

Sumbangan terpenting *liberalism* dalam kehidupan masyarakat, terutama hubungan pers dan penguasa adalah pernyataan pentingnya setiap orang, kepercayaan pada kemampuan berfikirnya, dan konsep hak-hak asasi, di mana kebebasan memilih agama, berbicara, dan kebebasan pers merupakan bagiannya. Pers bebas (*libertarian*) pada dasarnya menunjuk dan mengindikasikan tidak adanya campur tangan penguasa (pemerintah), maupun setiap elemen masyarakat lain, baik perorangan maupun kolektif dalam menyampaikan informasi kepada publik. Hal ini merupakan implikasi praktis dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Memang secara historis, pers libertarian tumbuh dan berkembang dari rahim demokrasi.¹⁶

Menurut Bagir Manan, dalam rangka menjaga kemerdekaan pers nasional, sesuai amanat UU Pers bahwa telah terdapat alternatif penyelesaian keberatan atas informasi ataupun pemberitaan yang dianggap memiliki materi muatan berita bohong yang tidak benar, sehingga dalam UU Pers dibentuklah dewan pers dengan status independen. Dibentuknya dewan pers sebagai lembaga independen tersebut dapat menaungi kegiatan jurnalistik serta dapat melindungi kebebasan pers dan menghidupkan pers nasional. Dewan pers juga diharapkan dapat menciptakan sisi profesionalisme dalam setiap kegiatan-kegiatan jurnalistik yang didasari dengan rasa penuh tanggungjawab. Pers semacam itu hanya akan berkembang apabila terdapat kemerdekaan pers (*freedom of press*). Pers tanpa kemerdekaan segala bentuk pertanggungjawaban pers akan bersifat semu sebagai bentuk tekanan, keterpaksaan dan ketidakberdayaan. Ketidakmerdekaan Pers semata-mata ditentukan oleh pihak dominan sebagai alat kekuasaan.¹⁷

Sebagaimana contoh yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya yang menguraikan beberapa kejadian atas adanya hasil karya jurnalistik yang kemudian menjadi persoalan oleh pihak terkait yang merasa dirugikan dan kemudian melakukan upaya perlawanan. Sebagaimana contoh hasil karya Tempo bahwa editor Tempo Bambang Harymurti bersalah menyebarkan informasi tidak benar tentang Tomy Winata terlibat dalam kebakaran sebuah pasar tekstil dengan harapan memenangkan kontrak pembangunan kembali pasar itu.¹⁸ Serta dalam terbitan berita terbaru dari laman Tempo atas informasi izin usaha pertambangan bahwa "Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengancam kebebasan pers karena melaporkan narasumber yang diwawancarai oleh majalah Tempo dalam artikel yang menyingkap dugaan penyimpangan kebijakan pencabutan dan pemulihan ribuan izin usaha pertambangan, serta menindaklanjuti dengan melaporkan narasumber Tempo atas dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri".¹⁹

Sesuai amanat UU Pers bahwa dalam rangka menjaga kemerdekaan pers nasional, kebebasan berpendapat tersebut harus dimulai dengan sisi objektivitas, sisi itikad baik

¹⁶ Acan Mahdi, Kebebasan Pers Dan Hak Publik, *Jurnal Alhikmah*, Vol. 16, No. 2, (2022): 23 DOI: <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v8i1.67>

¹⁷ Bagir Manan, (2014), *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum. Cet. Ke-III*. Jakarta: Dewan Pers, 32.

¹⁸ Voaindonesia.com, *Loc. Cit.*,

¹⁹ Metro.tempo.co, *Loc. Cit.*,

dan memuat unsur kebenaran data dan informasi sehingga sebagaimana telah diuraikan bahwa negara telah memberikan kepastian hukum terhadap kebebasan pers melalui UU Pers dalam menjalankan tugas jurnalistik, namun kebebasan yang dimaksud merupakan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari norma nilai-nilai atau kaidah penuntun bagi para jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Hal tersebut menjadi penting mengingat setiap jurnalis harus menghindari dan tidak menyebarkan informasi berita yang memuat materi berita bohong atau dugaan pencemaran nama baik.²⁰

Di lain sisi, masih terdapat pada potensi atau peluang kebebasan publik dalam merespon adanya kegiatan-kegiatan yang memerlukan konfirmasi sehingga kebenaran dapat diketahui oleh publik, dan pelibatan masyarakat atau narasumber yang mengetahui, mendengar dan mengalami juga perlu ditumbuhkan sehingga menyikapi hal tersebut urgensi terkait kepastian pemberian perlindungan hukum terhadap narasumber atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum mutlak diperlukan. Sekalipun apabila dicermati bahwa telah terdapat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pid.Sus/2019 yang telah menetapkan bahwa "narasumber berita tidak dapat dijerat pidana dengan pasal pencemaran nama baik. Hal ini terdapat dalam putusan kasasi perkara terhadap narasumber yang dilaporkan perusahaan tambang karena pernyataan sebagai narasumber di salah satu pemberitaan pers pada 2016. Putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pid.Sus/2019 sebagaimana dalam amar telah membebaskan narasumber dari dakwaan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan narasumber berita tidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait dengan lingkup pencemaran nama baik. Hal tersebut menurut Majelis karena hasil-hasil produk jurnalistik sepenuhnya bukan menjadi tanggung jawab narasumber." Pernyataan atau informasi narasumber dalam pemberitaan merupakan produk jurnalistik, yang bertanggung jawab adalah pimpinan redaksi masing-masing media pers tersebut.

Uraian menarik terkait urgensi kepastian pemberian perlindungan hukum terhadap narasumber atas informasi yang telah diberitakan bahwa berdasarkan informasi adanya dugaan tindakan melawan hukum sehingga aparat penegak hukum memiliki bukti petunjuk awal. Atas dasar pemberitaan yang ada kemudian menjadi dasar gerak penegak hukum untuk melakukan pendalaman. Sebagaimana diberitakan wartakotalive.com bahwa Alexander Marwata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan terkait kabar adanya dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di sektor perizinan tambang nikel sudah mulai dibahas oleh pimpinan lembaga antirasuah. "Ya kalau dibahas di pimpinan sih kita sudah ngobrol-ngobrol," kata Alex Hal tersebut dikatakan Alex saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK. "Informal aja pas ketemu, ada berita menarik nih, laporan investigasi," lanjutnya. Selain itu Alex juga mengungkapkan bahwa ia berharap wartawan dari Tempo bisa memberikan petunjuk kepada KPK. "Saya sih berharap wartawan yang menulis atau investigator-nya dari Tempo itu bisa memberikan sedikit clue juga ke kami".²¹

²⁰ Dedi Sahputra, *Loc. Cit.*,

²¹ Wartakotalive.com, "Video KPK Ajak Majalah Tempo Berikan Informasi Atas Kasus Bahlil Lahadalia", URL: <https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/07/video-kpk-ajak-majalah-tempo-berikan-informasi-atas-kasus-bahlil-lahadalia> diakses pada 21 Maret 2024

Hal lain yang masuk sebagai sisi objektivitas dalam proses komunikasi berita termasuk terkait dengan urgensi terkait kepastian pemberian perlindungan hukum terhadap narasumber atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum adalah *feedback* atau timbal balik atau respon yang secara tidak langsung akan diberikan *audience*. Sistem ini akhirnya disebut sebagai hukum dan etika yang secara jelas membuat batasan dalam berkomunikasi.²² Pada proses komunikasi berita maka dapat dipahami bahwa “kebebasan pers selama ini diyakini sebagai komponen terpenting dalam kehidupan pers di negara manapun. Konsep kebebasan ini juga berhubungan dengan masalah etika yang bersifat normatif. Dari berbagai kasus di atas hingga kasus-kasus yang masih terjadi saat ini sudah mencapai titik ketidakwajaran, dimana media yang seharusnya menyampaikan kebenaran berubah menjadi penyampai kebohongan. Berita itu adalah bisnis, tanpa ada berita mereka tidak ada *income* untuk memberi gaji kepada karyawan dan untuk operasional media itu. Sehingga para jurnalis mencari dan memuat berita yang laku di pasaran. Peranan ideal pers sebagai anjing pengawas tidak selamanya dapat berjalan seperti harapan banyak orang. Kekuatan-kekuatan lahir di luar saat pers berusaha untuk menjinakkan anjing penjaga ini sehingga justru saat ini pers sebagai *guard dog* sebagai penjaga kepentingan kelompok yang menghidupinya”.²³

Pers Indonesia memiliki banyak peran, salah 1 (satu) peranan yang dimaksud yakni mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Kendati demikian tidak semua lembaga pers memenuhi peran tersebut bahkan diantara pers tersebut tak banyak yang menyebarkan berita palsu. Penyebaran berita palsu oleh pers merupakan suatu bentuk penipuan melalui media yang berisikan konten negatif, bias, penyimpangan dan bahkan propaganda.²⁴

Urgensi perlindungan hukum terhadap jurnalis serta narasumber dari risiko dilakukannya kriminalisasi, pembatasan dan pencegahan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan berpendapat sangat diperlukan mengingat pada kenyataan terdapat beberapa ketentuan hukum serta dalam proses penegakan hukum belum adanya keseragaman pengaplikasian terhadap kejadian ataupun informasi dari jurnalis serta narasumber dengan unsur-unsur kesalahan serta bukti yang ada sehingga terdapat kecenderungan adanya keadaan yang masih dianggap berpotensi merugikan pihak yang pada dasarnya harus dilindungi yakni pihak jurnalis serta narasumber meskipun data atau informasi tersebut merupakan data atau informasi yang benar sesuai dengan kenyataan. Urgensi perlindungan hukum yang terhadap jurnalis serta narasumber dari risiko dilakukannya kriminalisasi, pembatasan dan pencegahan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan berpendapat berpotensi apabila terdapat kekeliruan penafsiran sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU ITE yang terkadang lebih ditempatkan, sedangkan sebagaimana diketahui bahwa terhadap kebebasan berbicara, berekspresi dan

²² Meylisa Yuliasuti Sahan, “Masalah-Masalah Hukum Dan Kode Etik Komunikasi Di Indonesia,” *Communication* 10, no. 2 (2019): 223-32, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36080/comm.v10i2.899>.

²³ Andri Nurdyantoro, “Pergeseran Etika Jurnalistik Dalam Pers Industri,” *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2018): 19-29, <https://doi.org/https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/view/280>.

²⁴ Jhon Corner, “Fake News, Post Truth and Media Political Change”, *Sega Journals: Media, Culture & Society*, Vol. 39, Issue 7, (2017): h. 1100-1107 DOI: <https://doi.org/10.1177/0163443717726743>

kemerdekaan berpendapat dalam batasan UU Pers telah diatur dan menjadi peraturan spesialis dalam lingkup kerja-kerja jurnalistik maupun terhadap narasumber.

Ketentuan yang wajib diperhatikan sehingga perlindungan hukum terhadap narasumber beririsan dengan tertutupnya pihak yang terkait dan merasa dirugikan untuk dapat mengadakan hasil karya jurnalistik tersebut dengan memastikan hasil kerja tersebut telah memenuhi atau merujuk pada ketentuan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk". Apabila dipahami bahwa ketentuan pasal ini ditujukan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, jurnalis Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Sebagaimana menurut Samsuri Bekti Nugroho, memberikan penafsiran terkait dengan penegasan pada ketentuan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik bahwa "yang dimaksud dengan Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain".²⁵ Selanjutnya selain pada ketentuan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, hasil karya jurnalistik tersebut juga telah diatur secara lebih mengikat sebagaimana pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pers bahwa "pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah". Kemudian dipertegas pada penjelasan umum ketentuan Pasal 5 ayat (1) bahwa "pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut".

4. Kesimpulan

Terkait dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap narasumber atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum bahwa UU Pers telah mengatur adanya hak tolak sebagai bagian dari hak jurnalistik sebagai bentuk kepastian perlindungan secara tidak langsung terhadap narasumber atas informasi yang telah disampaikan kepada jurnalis. Melalui hak tolak maka jurnalis yang telah mendengar informasi dan data dari narasumber wajib merahasiakan identitas serta sumber data atau informasi yang didapat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan narasumber tidak mengalami risiko dilakukannya kriminalisasi, pembatasan dan pencegahan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan berpendapat serta informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Terkait dengan urgensi kepastian perlindungan hukum terhadap narasumber atas informasi yang memiliki muatan dugaan tindakan melawan hukum bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis serta narasumber dari risiko dilakukannya

²⁵ Samsuri Bekti Nugroho, *Op. Cit.*, h. 291.

kriminalisasi, pembatasan dan pencegahan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan berpendapat sangat diperlukan mengingat pada kenyataan terdapat beberapa kekeliruan penafsiran ketentuan hukum serta dalam proses penegakan hukum belum adanya keseragaman pengaplikasian terhadap kejadian ataupun informasi dari jurnalis serta narasumber dengan unsur-unsur kesalahan serta bukti yang ada sehingga terdapat kecenderungan adanya keadaan yang masih dianggap berpotensi merugikan pihak yang pada dasarnya harus dilindungi yakni pihak jurnalis serta narasumber meskipun data atau informasi tersebut merupakan data atau informasi yang benar sesuai dengan kenyataan

Daftar Pustaka

- Acan Mahdi, "Kebebasan Pers Dan Hak Publik", *Jurnal Alhikmah*, Vol. 16, No. 2, (2022): 23 DOI: <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v8i1.67>
- Alhakim, Abdurrahman. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 89-106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.
- Azrul Azwar, Made Warka & Evi Kongres. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021): 250-60. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p06>.
- Balqis, Darin Rania, and Zainuddin Muda Z Monggilo. "Doxing Sebagai Ancaman Baru Jurnalis Online: Menelisik Kasus Doxing Jurnalis Liputan6. Com." *Jurnal Komunikasi* 14, no. 2 (2023): 133-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jkom.v14i2.15651>.
- Collins, Josua Satria. "Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 142-73. <https://doi.org/https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/25>.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media,.
- Fuqoha, Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 75. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>.
- Jhon Corner, "Fake News, Post Truth and Media Political Change", *Sega Journals: Media, Culture & Society*, Vol. 39, Issue 7, (2017): 1100-1107 DOI: <https://doi.org/10.1177/0163443717726743>
- Manan, Bagir. 2014. *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum. Cet. Ke-III*. Jakarta: Dewan Pers,.
- Metro.tempo.co, "Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi, KKJ Sebut Menteri Bahlil Mengancam Kemerdekaan Pers", URL: <https://metro.tempo.co/read/1847993/laporkan-narasumber-tempo-ke-polisi-kkj-sebut-menteri-bahlil-mengancam-kemerdekaan-pers>

- Nugroho, Samsuri Bekti. 2015. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas, Cet. Pertama*. Jakarta: Dewan Pers,.
- Nurdyantoro, Andri. "Pergeseran Etika Jurnalistik Dalam Pers Industri." *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2018): 19-29. <https://doi.org/https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/view/280>.
- Pusparini, Dwi, and Gede Made Swardhana. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 187. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p15>.
- Sahputra, Dedi. 2021. *Dasar-Dasar Jurnalistik Di Era New Media*. Medan: UMA Press,
- Sahan, Meylisa Yuliasuti. "Masalah-Masalah Hukum Dan Kode Etik Komunikasi Di Indonesia." *Communication* 10, no. 2 (2019): 223-32. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36080/comm.v10i2.899>.
- Solihat, Manap. "Diversifikasi Media Massa Dan Demokrasi Di Indonesia." *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM* 5, no. 2 (2016). <https://doi.org/http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/30956>.
- Surahman, Sigit, and Fuqoha Fuqoha. "": *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/lontar.v5i2.491>. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Dewan Pers Di Kota Serang." *Lontar* doi.org/10.30656/lontar.v5i2.491.
- Voaindonesia.com, "Pengadilan Jakarta Menjatuhkan Hukuman 1 Tahun Penjara Terhadap Harymurti - 2004-09-16", URL: <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2004-09-16-7-1-85487917/69776.html>
- Wartakotalive.com, "Video KPK Ajak Majalah Tempo Berikan Informasi Atas Kasus Bahlil Lahadalia", URL: <https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/07/video-kpk-ajak-majalah-tempo-berikan-informasi-atas-kasus-bahlil-lahadalia>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Republik Indonesia Nomor XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, Lampiran Negara 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905;

Peraturan Menteri Penerangan Nomor 02/per/11/1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Wartawan

Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/per/mempen/1994 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers,

Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 214 tentang Prosedur dan Persyaratan Untuk Mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers,

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan